



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heri Bin Majidal;**
2. Tempat lahir : Awesang, Sulawesi Tengah;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
  - I. Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang  
Tanjung Kabupaten Donggala, Sulawesi  
Tengah (sesuai KTP NIK.  
720331150288001);
  - II. Barak Pondok 2 PT. Citra Palma Sejati  
Desa Marukangan Kecamatan  
Sandaran Kabupaten Kutai Timur,  
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir/Petani;
9. Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Majidal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Heri Bin Majidal oleh karena itu dari Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Majidal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Bin Majidal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) ujung runcing dan gagang terbuat dari kayu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Heri Bin Majidal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di halaman tempat *briefing* karyawan di areal Barak Pondok 2 PT. Citra Palma Sejati Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa sedang berada di dalam barak yang Terdakwa tempati, dari arah luar barak Terdakwa mendengar suara Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga sedang mengomel sehingga Terdakwa keluar dari barak lalu bertanya, “Kenapa kamu ngomel-ngomel?” dan dijawab, “Jok motor saya diiris-iris anak-anak yang ada disini” lalu Terdakwa menjawab, “Jangan sampai anak saya kau tuduh karena kemarin anak saya ada sama saya” kemudian Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga berkata, “Marah kah kau? Kau kira saya takut sama kau?” dan Terdakwa jawab, “Saya juga tidak takut sama kau!” Kemudian Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga pergi dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke halaman tempat *briefing* karyawan di areal barak pondok 2. Melihat Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga pergi, tidak lama kemudian Terdakwa yang masih kesal dengan perkataan Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga lalu pergi menyusul dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Saksi Arzal Bin Majidal sambil Terdakwa membawa serta 1 (satu) buah parang. Sesampainya di halaman tempat *briefing* karyawan di areal barak pondok 2 Terdakwa melihat Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga dan langsung turun dari sepeda motor mendatangi Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga yang seketika itu juga menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di depan sepeda motor yang dikendarai Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Urbanus Cunga sambil mencabut 1 (satu) buah parang yang dibawanya dari sarungnya lalu menimpaskan parang tersebut dengan cara mengayunkan parang dari arah atas ke bagian kepala Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga mengenai bagian kepala sebelah kiri tepat di atas telinga. Akibat tebasan tersebut, Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga bangkit lalu berusaha melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa, namun kemudian terjatuh kembali karena kakinya tersangkut tali. Saat terjatuh itu Terdakwa kembali menimpaskan parangnya ke arah badan Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga mengenai pinggang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arzal Bin Majidal dengan maksud untuk meleraikan sehingga Terdakwa lalu berhenti melakukan pengejaran dan penimpasan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Sangkulirang Nomor: 440-004/VER-III/2020 tanggal 06 Maret 2020 atas nama Alvonsius Nyoman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Markus Sambo, M.AP. selaku dokter pada Puskesmas Sangkulirang, sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

### o Kepala:

Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu setengah sentimeter;

### o Perut:

Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh setengah sentimeter lebar setengah sentimeter dan dalam tiga millimeter;

### o Kaki:

- ✓ Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter;
- ✓ Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter;

Kesimpulan:

Korban mengalami luka di kepala sebelah kiri dan luka di pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tajam dan luka lecet di lutut sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Heri Bin Majidal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di halaman tempat *briefing* karyawan di areal Barak Pondok 2 PT. Citra Palma Sejati Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“Penganiayaan”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa sedang berada di dalam barak yang Terdakwa tempati, dari arah luar barak Terdakwa mendengar suara Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga sedang mengomel sehingga Terdakwa keluar dari barak lalu bertanya, “Kenapa kamu ngomel-ngomel?” dan dijawab, “Jok motor saya diiris-iris anak-anak yang ada disini” lalu Terdakwa menjawab, “Jangan sampai anak saya kau tuduh karena kemarin anak saya ada sama saya” kemudian Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga berkata, “Marah kah kau? Kau kira saya takut sama kau?” dan Terdakwa jawab, “Saya juga tidak takut sama kau!” Kemudian Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga pergi dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke halaman tempat *briefing* karyawan di areal barak pondok 2. Melihat Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga pergi, tidak lama kemudian Terdakwa yang masih kesal dengan perkataan Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga lalu pergi menyusul dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Saksi Arzal Bin Majidal sambil Terdakwa membawa serta 1 (satu) buah parang. Sesampainya di halaman tempat *briefing* karyawan di areal barak pondok 2 Terdakwa melihat Saksi Alfonsius Nyoman Alias Kostan Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga dan langsung turun dari sepeda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt





motor mendatangi Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga yang seketika itu juga menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di depan sepeda motor yang dikendarai Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga sambil mencabut 1 (satu) buah parang yang dibawanya dari sarungnya lalu menimpaskan parang tersebut dengan cara mengayunkan parang dari arah atas ke bagian kepala Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga mengenai bagian kepala sebelah kiri tepat di atas telinga. Akibat tebasan tersebut, Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga bangkit lalu berusaha melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa, namun kemudian terjatuh kembali karena kakinya tersangkut tali. Saat terjatuh itu Terdakwa kembali menimpaskan parangnya ke arah badan Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga mengenai pinggang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arzal Bin Majidal dengan maksud untuk meleraikan sehingga Terdakwa lalu berhenti melakukan pengejaran dan penimpasan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak dari Urbanus Cunga mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Sangkulirang Nomor: 440-004/VER-III/2020 tanggal 06 Maret 2020 atas nama Alvonsius Nyoman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Markus Sambo, M.AP. selaku dokter pada Puskesmas Sangkulirang, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

o Kepala:

Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu setengah sentimeter;

o Perut:

Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh setengah sentimeter lebar setengah sentimeter dan dalam tiga millimeter;

o Kaki:



- ✓ Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter;
- ✓ Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- ✓ Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter;

Kesimpulan:

Korban mengalami luka di kepala sebelah kiri dan luka di pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tajam dan luka lecet di lutut sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadil Akbar Als Akbar Bin Julpan Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita di depan Barak Pondok 2 Desa Marukangan Kec Sandaran Lab Kutim sedangkan korbannya adalah Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penimpasan dengan menggunakan parang terhadap Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat kejadian penimpasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai Terdakwa melakukan penikaman/penusukan terhadap Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston;
  - Bahwa penikaman/penusukan tersebut mengenai bagian kepala arah sebelah kiri sehingga Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston terjatuh;
  - Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menimpas Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston dan setelah terjatuh kemudian Saksi Alfonsius Nyoman melarikan diri untuk menghindari kemudian dikejar kembali oleh Terdakwa dan ditimpas mengenai bagian rusuk sebelah kiri dan Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston berlari untuk menghindari dan dikejar kembali oleh Terdakwa dan ditimpas kembali tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai begitu juga selanjutnya Saksi Alfonsius Nyoman Als Konstan tetap dikejar dan ditimpas tetapi tidak mengenai,

- Bahwa ukuran panjang parang yang digunakan Terdakwa untuk menimpas Saksi Alfonsius Nyoman Als Ostan tersebut sekitar 30-40 Cm;
- Bahwa pada saat kejadian penimpasan tersebut sempat dileraikan oleh Adik Terdakwa yaitu Saksi Arzal Bin Majidal;
- Bahwa posisi Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston pada saat ditimpas oleh Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor dan mesin belum dimatikan kemudian dari arah depan datang Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat darah pada saat Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston ditimpas karena Saksi berusaha meleraikan dan Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston sempat lari untuk menghindari;
- Bahwa kondisi Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston sempat dirawat di rumah sakit dan lukanya dijahit;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston tidak bisa beraktifitas kembali, tetapi sekarang sudah bisa bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Alfonsius Nyoman Als Koston Als Fonsi Anak Dari Urbanus Cunga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita di depan Barak Pondok 2 Desa Marukangan Kec Sandaran Lab Kutim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimpasan dengan menggunakan parang terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban hanya salah faham saja sampai Terdakwa melakukan penimpasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa penimpasan tersebut mengenai bagian kepala arah sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menimpas Saksi Korban dan setelah terjatuh kemudian Saksi Korban melarikan diri untuk menghindari kemudian dikejar kembali oleh Terdakwa dan ditimpas mengenai bagian rusuk sebelah kiri dan Saksi Korban berlari untuk menghindari dan dikejar kembali oleh Terdakwa dan ditimpas kembali tetapi tidak mengenai begitu juga selanjutnya Saksi Korban tetap dikejar dan ditimpas tetapi tidak mengenai;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran panjang parang yang digunakan Terdakwa untuk menimpas Saksi Korban tersebut sekira 30-40 Cm;
  - Bahwa pada saat kejadian penimpasan tersebut sempat dileraikan oleh Adik Terdakwa yaitu Saksi Arzal Bin Majidal ;
  - Bahwa Saksi Korban sempat berobat ke rumah sakit dan luka diatas telinga sebelah kiri Saksi Korban sempat dijahit dan tidak tahu berapa jahitan;
  - Bahwa Saksi Korban masih merasakan sakit dan kalau dibawa bekerja juga masih terasa sakit;
  - Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak ada meminta maaf kepada Saksi Korban;
  - Bahwa posisi Terdakwa pada saat memegang parang dengan menggunakan tangan kiri lengkap dengan sarungnya kemudian dicabut oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu ditimpaskan ke Saksi Korban;
  - Bahwa posisi Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan penimpasan yang kedua kalinya Saksi Korban sedang berlari untuk menghindari kemudian dikejar dan ditimpas mengenai bagian pinggang sebelah kiri;
  - Bahwa Saksi Korban tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sebilah parang yang digunakan untuk menimpas Saksi Korban;
  - Bahwa tidak ada ucapan atau omongan yang disampaikan Terdakwa pada saat menimpas Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan hanya berusaha menghindarkan diri dengan cara berlari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
3. Arzal Bin Majidal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita di depan Barak Pondok 2 Desa Marukangan Kec Sandaran Lab Kutim sedangkan korbannya adalah Saksi Alfonsius Nyoman Als Koston;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penimpasan dengan menggunakan parang terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat kejadian penimpasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston jaraknya sekitar 7 meter;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai Terdakwa melakukan penimpasan terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston;
- Bahwa penimpasan tersebut mengenai bagian kepala arah sebelah kiri sehingga Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston terjatuh;
- Bahwa Terdakwa ada 4 (empat) kali menimpas Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston dan awalnya Saksi Korban Alfonsius Nyoman ditimpas di bagian kepala yang kedua kalinya juga ke bagian kepala, yang ketiga kalinya ke arah bagian perut dan yang keempat mengarah ke dari atas dan diarahkan ke bagian perut;
- Bahwa ukuran panjang parang yang digunakan Terdakwa untuk menimpas Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tersebut sekitar 30-40 Cm;
- Bahwa pada saat kejadian penimpasan tersebut Saksi sempat meleraikan tetapi Terdakwa tetap mengejar dan menimpas Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa dan dibawa dari rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membawa parang kalau bepergian dan ditaruh di mobilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menimpas Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston dengan menggunakan parang pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wita di halaman Barak Pondok 2 PT. CPS (Citra Palma Sehati) Desa Marukangan Kec Sandaran Kab Kutim;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menimpaskan parang ke arah Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tersebut dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston yang menuduh anak Terdakwa yang mengiris iris jok sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menimpas Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tersebut ada yang meleraikan yaitu Saksi Arzal Bin Majidal (adik kandung Terdakwa);
- Bahwa Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tidak ada melakukan perlawanan ataupun menangkis pada saat ditimpas Terdakwa dengan menggunakan parang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston sedang berada diatas sepeda motornya yang masih hidup mesinnya, kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban Nyoman Als Koston dengan membawa parang, selanjutnya Terdakwa mencabut parang dengan menggunakan tangan kanan dan menimpaskan ke arah Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston secara membabi buta;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa biasa menyimpannya di mobil;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dan emosi dan Terdakwa mendatangi Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston dengan membawa parang dengan maksud mau berduel karena Terdakwa menduga Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston juga membawa parang;
- Bahwa Terdakwa sempat kejar-kejaran dengan Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston pada saat menimpas dengan menggunakan parang tersebut dan berhenti menimpas pada saat Saksi Arzal Majidal datang melerai;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian sempat pulang ke rumah dan kemudian melarikan diri untuk menghindari saja terus ke Berau dan menyerahkan diri dengan pihak Kepolisian di Berau, sedangkan Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa jarak sekitar 1-2 hari setelah kejadian baru Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa setelah ditahan di Polsek Sangkulirang baru Terdakwa mengetahui kondisi Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston mengalami luka dibagian perut dan peggang;
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar bahwa bos Terdakwa memberikan bantuan uang pengobatan terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena bos Terdakwa yang memberikan kepada Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston, itu diambil dari gaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat surat pernyataan damai dengan Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang 40 Cm, Ujung Runcing Dan Gagang Terbuat Dari Kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Sangkulirang Nomor: 440-004/VER-III/2020 tanggal 06 Maret 2020 atas nama Alvonsius Nyoman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Markus Sambo, M.AP. selaku dokter pada Puskesmas Sangkulirang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

- o Kepala:

Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu setengah sentimeter;

- o Perut:

Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh setengah sentimeter lebar setengah sentimeter dan dalam tiga millimeter;

- o Kaki:

- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter;
- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter;

## Kesimpulan:

Korban mengalami luka di kepala sebelah kiri dan luka di pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tajam dan luka lecet di lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Heri Bin Majidal melakukan penimpasan terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman tempat briefing karyawan di areal Barak Pondok 2 PT. Citra Palma Sejati Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa benar cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan mengarahkan parang ke Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tersebut dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa benar Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston yang menuduh anak Terdakwa yang mengiris jok sepeda motornya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menimpas Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tersebut ada yang meleraikan yaitu Saksi Arzal Bin Majidal (adik kandung Terdakwa);
- Bahwa benar Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tidak ada melakukan perlawanan ataupun menangkis pada saat ditimpas Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar posisi Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston sedang berada diatas sepeda motornya yang masih hidup mesinnya, kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban Nyoman Als Koston dengan membawa parang, selanjutnya Terdakwa mencabut parang dengan menggunakan tangan kanan dan menimpaskan ke arah Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston secara membabi buta;
- Bahwa benar parang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa biasa menyimpannya di mobil;
- Bahwa benar Terdakwa merasa kesal dan emosi dan Terdakwa mendatangi Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston dengan membawa parang dengan maksud mau berduel karena Terdakwa menduga Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston juga membawa parang;
- Bahwa benar Terdakwa sempat kejar-kejaran dengan Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston pada saat menimpas dengan menggunakan parang tersebut dan berhenti menimpas pada saat Saksi Arzal Majidal datang meleraikan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa setelah kejadian sempat pulang ke rumah dan kemudian melarikan diri untuk menghindari saja terus ke Berau dan menyerahkan diri dengan pihak Kepolisian di Berau, sedangkan Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston Terdakwa tidak tahu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak sekitar 1-2 hari setelah kejadian baru Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa benar setelah ditahan di Polsek Sangkulirang baru Terdakwa mengetahui kondisi Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston mengalami luka dibagian perut dan pinggang;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mendengar bahwa bos Terdakwa memberikan bantuan uang pengobatan terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu karena bos Terdakwa yang memberikan kepada Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston, itu diambil dari gaji Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membuat surat pernyataan damai dengan Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (2) KUHP mengandung unsur yaitu "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat (4) KUHP disebutkan "dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja". Sedangkan yang dimaksud unsur 'Sengaja' ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

**Ad.1.Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barangsiapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barangsiapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Heri Bin Majidal adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa Heri Bin Majidal yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara *psikis zwang* pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya



Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka berat”;

**Ad.2.Unsur “Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka berat”;**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menampeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi Korban, Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Heri Bin Majidal melakukan penimpasan terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman tempat briefing karyawan di areal Barak Pondok 2 PT. Citra Palma Sejati Desa Marukangan Kecamatan Sandaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur dengan cara mengarahkan parang ke Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tersebut dan mengenai bagian kepala;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa emosi anak Terdakwa dituduh yang mengiris jok sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Sangkulirang Nomor: 440-004/VER-III/2020 tanggal 06 Maret 2020 atas nama Alvonsius Nyoman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Markus Sambo, M.AP. selaku dokter pada Puskesmas Sangkulirang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

### o Kepala:

Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu setengah sentimeter;

### o Perut:

Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh setengah sentimeter lebar setengah sentimeter dan dalam tiga millimeter;

### o Kaki:

- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter;
- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter;

## Kesimpulan:

Korban mengalami luka di kepala sebelah kiri dan luka di pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tajam dan luka lecet di lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa sebagai seorang dewasa yang tentunya mampu untuk mengendalikan emosinya;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Alfonsius Nyoman Alias Koston Alias Fonsi Anak Dari Urbanus Cunga sebagaimana tersebut di atas saat ini telah sembuh setelah beberapa hari mendapatkan perawatan dan tidak lagi menimbulkan halangan atau hambatan dalam melakukan pekerjaan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari, sehingga **tidak memenuhi kriteria luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka berat”** tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur **“Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka berat”** dalam rumusan pasal ini tidak terpenuhi, maka dengan demikian unsur **“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”** tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu **“Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat (4) KUHP disebutkan “dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja”. Sedangkan yang dimaksud unsur ‘Sengaja’ ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

**Ad.1.Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barangsiapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barangsiapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarheid*) adalah hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barangsiapa*” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt



dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Heri Bin Majidal adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa Heri Bin Majidal yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara *psikis zwang* pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

**Ad.2.Unsur “Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka”;**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi Korban, Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Heri Bin Majidal melakukan penimpasan terhadap Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman tempat briefing karyawan di areal Barak Pondok 2 PT. Citra Palma Sejati Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan cara mengarahkan parang ke Saksi Korban Alfonsius Nyoman Als Koston tersebut dan mengenai bagian kepala;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa emosi anak Terdakwa dituduh yang mengiris jok sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Sangkulirang Nomor: 440-004/VER-III/2020 tanggal 06 Maret 2020 atas nama Alvonsius Nyoman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Markus Sambo, M.AP. selaku dokter pada Puskesmas Sangkulirang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Hasil Pemeriksaan:

##### o Kepala:

Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu setengah sentimeter;

##### o Perut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh setengah sentimeter lebar setengah sentimeter dan dalam tiga millimeter;

o Kaki:

- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu setengah sentimeter;
- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- ✓Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter;

Kesimpulan:

Korban mengalami luka di kepala sebelah kiri dan luka di pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tajam dan luka lecet di lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa sebagai seorang dewasa yang tentunya mampu untuk mengendalikan emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;





Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak patut dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu ) Buah Parang Dengan Panjang 40 Cm, Ujung Runcing Dan Gagang Terbuat Dari Kayu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Majidal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Majidal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang 40 Cm, Ujung Runcing Dan Gagang Terbuat Dari Kayu;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.